



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/80 /RSUD-2021

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PENGUJIAN KESEHATAN (KIR)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan yang optimal di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan harus didukung dengan keberadaan tenaga kesehatan yang memadai, salah satu kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan adalah Pengujian Kesehatan bagi yang membutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka pemeriksaan kesehatan dipandang perlu membentuk TIM Pengujian kesehatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)


sebagaimana telah. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 445/60/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Umum, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang menduduki jabatan sebagai Tim Pengujian Kesehatan namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan pada peserta Pengujian Kesehatan.
- KETIGA : Dengan keluarnya keputusan ini maka surat keputusan sebelumnya yang terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 01 November 2021
DIREKTUR,




dr.Harefa,SpPD,KKV,Finasim

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/ /RSUD-2021
 TANGGAL : 01 NOVEMBER 2021
 TENTANG : SUSUNAN TIM PENGUJIAN KESEHATAN (KIR) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Susunan Keanggotaan Tim

| NO | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam TIM |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | dr.Harefa,SpPD,KKV,Finasim | Direktur | Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan |
| 2 | dr.Kurniady,SpB | Kabid Pelayanan Medis | Ketua Tim Pengujian Kesehatan |
| 3 | Ns. Adek Imelda Syam,S.Kep MAP | Kabag Tata Usaha | Koordinator Keabsahan Administrasi |
| 4 | Anfebrianita,SPT | Kabid Keuangan | Koordinator Pelayanan Keuangan |
| 5 | Dr.Reyantis Capanay | Kabid Penunjang | Koordinator Sarana & Prasarana |
| 6 | Allafni,Amd.Kep | Kasi Pelayanan | Sekretaris I |
| 7 | Ns.Zaiyar Efrita,M.Kep | Kasi Keperawatan | Sekretaris II |
| 8 | Harmi | Staf Keuangan | Bendahara |
| 9 | Hendri Agustian,S.Kep, MM | Kasubag Umun & Kepegawaian | Anggota |
| 10 | Fefni Kaldian, , S.Psi, M. IKom | Kasubag Perencanaan | Anggota |
| 11 | Ul Muliani,Amd | Kasi Pembukuan & Akutansi | Anggota |
| 12 | Harmen Sabri,S.ST | Kasi Keuangan | Anggota |
| 13 | Syamsul Hendri,SKM | Kasi Peralatan | Anggota |
| 14 | Bay Evon Karmila, S.SIT.MM | Kasi Penunjang | Anggota |
| Sekretariat/Administrasi | | | |
| 15 | | Staf Pelayanan | Anggota |
| 16 | | Staf Keuangan | Anggota |
| 17 | | Staf Tata Usaha | Anggota |
| 18 | | Staf Penunjang | Anggota |
| Pelaksana Medis Dan Perawatan | | | |
| 19 | | Seluruh Dokter Spesialis | Pelaksana Pemeriksaan Medis |
| 20 | | Seluruh Dokter Umum | Pelaksana Pemeriksaan Medis |
| 21 | | Seluruh Dokter Gigi | Pelaksana Pemeriksaan Medis |
| 22 | | Seluruh Perawat Poliklinik | Pelaksana Pemeriksaan Perawatan |
| Pelaksana Pemeriksa Penunjang | | | |
| 23 | | Seluruh Staf Laboratorium | Pelaksana Pemeriksaan Laboratorium |
| 24 | | Seluruh Staf Radiologi | Pelaksana Pemeriksaan Radiologi |
| 25 | | Seluruh Staf Gudang Farmasi | Pelaksana Pemeriksaan Farmasi |
| Pelaksana Persiapan Tempat dan Pemberian Informasi & Keamanan | | | |
| 26 | | Seluruh Staf PKRS | Pelaksana Pemberian Informasi |
| 27 | | Seluruh Staf Keamanan | Pelaksana Keamanan |
| 28 | Sugiarto | Staf IPLRS | Pelaksana Persiapan Tempat |
| 29 | Nasrial | Staf IPLRS | Pelaksana Persiapan Tempat |

Ditetapkan di Painan
 Pada tanggal 01 November 2021
 DIREKTUR,

 dr.Harefa,SpPD,KKV,Finasim



LAMPIRAN II :

Uraian Tugas Petugas KIR Kesehatan :

1. Memberikan informasi tentang Alur, proses, prosedur dan segala terkait dengan pemeriksaan KIR kesehatan
2. Melaksanakan pemeriksaan KIR Kesehatan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemeriksaan Medis dan pemeriksaan Penunjang
3. Membuat kesimpulan terhadap hasil kesehatan
4. Mengeluarkan hasil pemeriksaan KIR Kesehatan
5. Menyiapkan tempat & peralatan untuk pemeriksaan KIR Kesehatan
6. Memberikan keamanan pada peserta KIR Kesehatan